

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2020**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KLATEN**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	v
Daftar Isi	vi
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Organisasi	2
1.3. Permasalahan Utama yang Dihadapi	6
1.4. Isu-isu Strategis	6
BAB II Perencanaan Kinerja	8
2.1. Rencana Strategis Organisasi	8
A. Sasaran BPKD Kab Klaten	8
B. Program dan Indikator Program	10
2.2. Perjanjian Kinerja	11
A. Perjanjian Kinerja Eselon	11
B. Penetapan Program dan Anggaran	12
BAB III Akuntabilitas Kinerja	13
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	13
3.2. Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja ..	21
3.2. Analisis Efisiensi Sumber Daya	22
BAB IV Penutup	33
LAMPIRAN	
1. Perubahan Rencana Strategia BPKD Tahun 2016-2021;	
2. Cascading BPKD Kabupaten Klaten;	
3. Keputusan Kepala BPKD tentang Penetapan Indikator Utama (IKU) BPKD Tahun 2020;	
4. Rencana Kinerja Tahun 2022;	
5. Perjanjian Kinerja 2021;	
6. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja 2021;	
7. Laporan Evaluasi Rencana Aksi 2020;	

8. Evaluasi Capaian Kinerja Triwulanan BPKD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020;
9. Laporan Review Rencana Strategis (Renstra);
10. Laporan Review Indikator Kinerja Utama (IKU).

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Struktur Organisasi BPKD Kabupaten Klaten	4
Gambar III.1 Opini BPK Atas LKPD Kabupaten Klaten	20
Gambar III.2 Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020	29
Gambar III.3 Rekonsiliasi Atas Penyetoran Pajak-Pajak Pusat Terhadap Penerimaan Pajak Daerah	29
Gambar III.4 Desk Penyusunan RKA SKPD	30
Gambar III.5 Rakor Bantuan Keuangan Bersifat Khusus	30
Gambar III.6 Rapat DESK Target Pendapatan yang bersumber dari Pajak, Retribusi, Penyertaan Modal dan Pendapatan Lain-Lain Yang Sah	31
Gambar III.7 Rapat Koordinasi Pengurus Barang Persediaan	31
Gambar III.8 Penerimaan Piagam WTP Dari BPK kepada Bupati Klaten dan Ketua DPRD Klaten	32

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1. Permasalahan BPKD Kabupaten Klaten	6
Tabel II.1. Sasaran Jangka Menengah Daerah BPKD Kabupaten Klaten	9
Tabel II.2. Indikasi Rencana Program BPKD Kab Klaten	10
Tabel II.3. Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2020	11
Tabel III.1. Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	13
Tabel III.2. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja BPKD Kabupaten Klaten Tahun 2020	15
Tabel III.3. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Rencana Strategis	15
Tabel III.4. Realisasi Kinerja Tahun 2020 Terhadap Standard Provinsi dan Nasional	16
Tabel III.5. Pencapaian Kinerja dan Anggaran BPKD Kabupaten Klaten Tahun 2020	16
Tabel III.6. Data Personil Berdasarkan Pendidikan	22
Tabel III.7. Data Personil Berdasarkan Pengkat/Golongan	22
Tabel III.8. Sarana dan Prasarana BPKD Kab Klaten	23
Tabel III.9. Penggunaan Sumber Daya Anggaran Tahun 2020	27

Kata Pengantar

Puji syukur kami haturkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKD Kab Klaten Tahun 2020. LKjIP BPKD Kab Klaten Tahun 2020 merupakan bentuk komitmen nyata BPKD Kab Klaten dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

LKjIP adalah wujud pertanggungjawabn pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja BPKD Kab Klaten telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP BPKD Kab Klaten.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah .

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kepala BPKD Kab. Klaten



NIP. 19761005 199602 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

1.1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKD Kabupaten Klaten Tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud, bahwa pelaporan capaian kinerja instansi pemerintah yang disampaikan secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja BPKD Kabupaten Klaten.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKD Kabupaten Klaten disusun sebagai wujud berkembangnya semangat akuntabilitas serta dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini adalah sebagai alat umpan balik yang dapat digunakan manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

1.2 Hasil Pengukuran Kinerja BPKD Kabupaten Klaten

Laporan akuntabilitas ini disusun berdasarkan Rencana Strategis BPKD Kabupaten Klaten, Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Dari hasil pengukuran kinerja sasaran dapat disimpulkan bahwa sasaran yang telah ditetapkan telah berhasil dicapai dengan sangat baik yaitu 150%.

1.3 Rekomendasi dan Catatan Penting

Dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah dilakukan berbagai perbaikan

dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Daerah meliputi monitoring terhadap target renstra, rencana aksi, target kinerja Eselon III dan IV secara periodic serta melakukan penerapan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja.

Disamping melakukan penyempurnaan terhadap dokumen SAKIP, dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja juga tetap diperlukan upaya-upaya untuk :

1. Membangun komitmen semua struktural di lingkungan BPKD Kabupaten Klaten agar dalam merencanakan program dan kegiatan selalu mengacu pada dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPJMD ditingkat Kabupaten serta Dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPKD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 (Perubahan).
2. Target yang telah direncanakan dalam dokumen Penetapan Kinerja harus benar-benar dilaksanakan sehingga dapat tercapai secara maksimal.
3. Bahwa LKjIP bukan hanya melaporkan capaian realisasi keuangan, tapi manfaat dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Sehingga bidang selaku pelaksana kegiatan agar memberikan data-data yang akurat dan tepat waktu.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara, Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsure penyelenggara Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) yang selanjutnya disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem AKIP disempurnakan lagi sehingga dapat meningkatkan fungsinya sebagai salah satu alat untuk menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, transparan, dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (BPKD) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan dokumen LkjiP BPKD antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
8. Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten;
9. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Gambaran umum BPKD Kabupaten Klaten dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi. Tugas pokok BPKD Klaten yang tercantum di dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan di bidang keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, BPKD menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang keuangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;

- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang keuangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten, sesuai Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat:
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pendapatan Asli Daerah:
 - 1. Subbidang Pendataan dan Penilaian;
 - 2. Subbidang Penetapan dan Pelayanan;
 - 3. Subbidang Penagihan dan Pemungutan.
- d. Bidang Anggaran:
 - 1. Subbidang Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung;
 - 2. Subbidang Penyusunan Anggaran Belanja Langsung;
 - 3. Subbidang Evaluasi dan Pengendalian.
- e. Bidang Perbendaharaan:
 - 1. Subbidang Kas Daerah;
 - 2. Subbidang Belanja Gaji;
 - 3. Subbidang Belanja Non Gaji.
- f. Bidang Aset Daerah:
 - 1. Subbidang Pengadaan dan Distribusi;
 - 2. Subbidang Pemberdayaan dan Pemeliharaan;
 - 3. Subbidang Inventarisasi dan Penghapusan Aset.
- g. Bidang Akuntansi:
 - 1. Subbidang Analisis Data Keuangan;
 - 2. Subbidang Pelaporan;
 - 3. Subbidang Pengembangan Akuntansi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten, Struktur Organisasi BPKD Kab. Klaten dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:



Gambar 1.1.
Struktur Organisasi BPKD Kabupaten Klaten

1.3 Permasalahan Utama yang dihadapi BPKD Kabupaten Klaten

Beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh BPKD Kabupaten Klaten sebagai tersebut dalam tabel berikut:

Tabel 1.1.
Permasalahan BPKD Kabupaten Klaten

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1	Tata kelola pemerintahan daerah yang belum bersih dan akuntabel	Masih rendahnya kualitas pengelolaan keuangan daerah.	Kualitas laporan keuangan daerah belum mencerminkan keadaan sesungguhnya. Pencatatan aset daerah belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya, demikian pula untuk belanja daerah masih banyak pertanggungjawaban yang tidak sesuai kenyataan

1.4. Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kinerja BPKD dalam jangka panjang. Isu-isu strategis yang dihadapi oleh BPKD Kabupaten Klaten adalah :

1. Mewujudkan Laporan Keuangan Pemerintah daerah yang transparan, akuntabel dan tepat waktu sehingga dapat meraih opini tertinggi dari BPK;
2. Mewujudkan kemandirian daerah dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
3. Meningkatkan ketepatan waktu dalam penyusunan APBD;
4. Mewujudkan pengamanan aset pemerintah daerah dengan melakukan sertifikasi tanah;
5. Mengoptimalkan capaian realisasi belanja daerah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Organisasi

A. Sasaran BPKD Kabupaten Klaten.

Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Sasaran yang ingin dicapai BPKD Kabupaten Klaten adalah **meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah**.

Sasaran serta indikator sasaran BPKD Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel II.1
SASARAN JANGKA MENENGAH DAERAH
BPKD KABUPATEN KLATEN

No.	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP

B. PROGRAM DAN INDIKATOR PROGRAM BPKD

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD, sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan program tindakan pengaliran sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana sebagai masukan (input) atau menghasilkan keluaran (output), dan bersifat indikatif yang mempunyai maksud data dan informasi baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Program dan Indikator Kinerja Program BPKD Kabupaten Klaten yang mendukung Sasaran BPKD Kabupaten Klaten adalah sebagaimana terlihat pada table di bawah.

Tabel II.2.
INDIKASI RENCANA PROGRAM BPKD KABUPATEN KLATEN

Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program					
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
		Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kenaikan PAD	17.61	50.30	7.24	7.34	7.44	7.54
	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun tepat waktu maksimal 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran	3	3	3	3	2	2
	Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir	6	6	6	6	5	5
	Raperda APBD disetujui paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
	Persentase tanah pemkab yang bersertifikat	51.6	51.6	52.5	53.0	53.5	53.9
	Persentase penyerapan belanja daerah	85.0	81.0	82.0	83.0	84.0	85.0

2.2 Perjanjian Kinerja

A. Perjanjian Kinerja Eselon

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 berdasarkan Rencana Strategis 2016-2021 (Perubahan) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020. Perjanjian Kinerja ada 3 tingkatan/level yaitu :

- 1) Perjanjian Kinerja Eselon II, yaitu perjanjian antara Kepala BPKD dengan Bupati.
- 2) Perjanjian Kinerja Eselon III, yaitu perjanjian kinerja antara Eselon III dengan Eselon II.
- 3) Perjanjian Kinerja Eselon IV, yaitu perjanjian kinerja antara Eselon IV dengan Eselon III.

Perjanjian Kinerja Eselon II merupakan komitmen dari Kepala BPKD untuk mencapai target Indikator Sasaran yang sudah ditetapkan dalam RPJMD, di tahun 2020 targetnya yaitu mencapai Opini WDP dari BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Perjanjian Kinerja Eselon III merupakan komitmen dari Kepala Bidang untuk mencapai target Indikator Program yang sudah ditetapkan dalam RPJMD yang mendukung pencapaian Indikator Sasaran Kepala BPKD.

Sedangkan Perjanjian Kinerja Eselon IV merupakan komitmen dari para Kasubid untuk melaksanakan semua kegiatan yang diampu, sehingga realisasi capaian program bisa tercapai.

Rincian Perjanjian Kinerja baik Eselon II, Eselon III maupun Eselon IV pada BPKD Kabupaten Klaten Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel II.3.
Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WDP

Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2020

No	Sasaran Program	Indikator Sasaran	Satuan	Target
Sekretaris				
1	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	Prosentase penyelenggaraan administasi perkantoran	%	100
2	Terpeliharanya sarpras aparatur	Prosentase terpeliharanya sarpras aparatur	%	100
Kepala Bidang PAD				
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun sebelumnya	Persentase kenaikan PAD	%	7.44
Kepala Bidang Anggaran				
1	Meningkatnya kualitas penyusunan APBD sesuai ketentuan yang berlaku	Raperda APBD disetujui paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yg bersangkutan dilaksanakan	tepat waktu/tidak tepat waktu	Tepat waktu
Kepala Bidang Akutansi				
1	Meningkatnya waktu penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun tepat waktu	bulan	2
2	Meningkatnya waktu penyusunan Raperda Pelaksanaan APBD	Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah TA berakhir	bulan	5
Kepala Bidang Perbendaharaan				
1	Meningkatnya serapan/realisasi belanja daerah	Prosentase penyerapan belanja daerah	%	84
Kepala Bidang Aset				
8	Meningkatnya pengamanan aset tanah milik Pemkab Klaten	Persentase tanah pemkab yang bersertifikat	%	53.5

Perjanjian Kinerja Eselon IV Tahun 2020

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran	Satuan	Target
Subag Perencanaan dan Pelaporan				
1	Tercapainya Pembelian Peralatan Gedung Kantor	Banyaknya peralatan kantor	unit	81
2	Tercapainya Pembelian/Pengadaan Mebeleur	Banyaknya Mebeleur	unit	56
3	Tertatanya arsip kantor dengan baik	Banyaknya ruang arsip	ruang	1
4	Tersusunnya perda/perbup tentang pengelolaan keuangan daerah	Banyaknya peraturan daerah/peraturan bupati	dokumen	2
5	Terselenggaranya sosialisasi terkait pengelolaan keuangan daerah	Banyaknya sosialisasi	kali	2
Subag Umum dan Kepegawaian				
1	Lancar dan tertibnya penyelenggaraan surat-surat kedinasan dan SPj	Banyaknya surat dan SPj	surat/SPj	900
2	Lancarnya pelaksanaan tugas dan pelayanan	Banyaknya jenis langganan/rekening	jenis	3
3	Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan	Jumlah THL	orang	4
4	Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor	Banyaknya macam ATK	macam/jenis	49
5	Tersedianya barang cetakan dan terlaksananya penggandaan	Banyaknya macam barang cetakan dan penggandaan	macam/jenis	11
6	Tersedianya peralatan kelistrikan kantor	Banyaknya peralatan kelistrikan	jenis	7
7	Tercukupinya kebutuhan makan minum tamu, rapat & lembur	Banyaknya tamu, rapat dan lembur	orang/kali/jam	100
8	Terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas luar daerah	Banyaknya perjalanan dinas	kali	55
9	Terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas dalam daerah	Banyaknya perjalanan dinas	kali	100
10	Terjaganya keamanan gedung Gelarsena	Banyaknya THL pengamanan kantor	orang	2
11	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	Banyaknya jenis peralatan kebersihan	macam/jenis	23
12	Terpeliharanya kondisi gedung kantor dengan baik	Banyaknya unit gedung	unit	3
13	Terpeliharanya peralatan kebutuhan kerja dengan baik	Banyaknya jenis peralatan	unit	100
15	Terpeliharanya kebersihan Gedung Gelarsena	Banyaknya THL kebersihan	orang	12
Kasubbid Pengembangan Akuntansi				
1	Terselenggaranya sisdur pengelolaan keuangan daerah	Banyaknya SIM Keuangan	SIM	1

Kasubbid Pelaporan				
1	Tersusunnya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Banyaknya jenis dokumen	dokumen	2
2	Tersusunnya Perbup tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Banyaknya jenis dokumen	dokumen	2
Kasubbid Analisa Data Keuangan				
1	Terkelolanya data keuangan dengan baik	Frekuensi pengelolaan	kali	12
2	Tersusunnya Laporan Semester dan Prognosis Daerah	Banyaknya jenis dokumen	dokumen	1
Kasubbid Anggaran Belanja Tidak Langsng				
1	Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang APBD	Banyaknya jenis dokumen	dokumen	2
2	Tersusunnya rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Banyaknya jenis dokumen	dokumen	2
3	Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Banyaknya jenis dokumen	dokumen	2
4	Tersusunnya rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Banyaknya jenis dokumen	dokumen	2
Kasubbid Anggaran Belanja Langsng				
	Tersusunnya Surat Penyediaan Dana.	Jumlah cetakan SPD	Bendel	156
	Tersusunnya Anggaran Kas Pemerintah Daerah	Jumlah anggaran kas	dokumen	61
Kasubbid Evaluasi dan Pengendalian				
1	Terlaksananya penelitian DPA-SKPD	Jumlah SKPD/Unit SKPD yang diteliti	SKPD/unit SKPD	171
2	Penelitian DPA-SKPD Perubahan	Jumlah SKPD/Unit SKPD yang diteliti	SKPD	61
Kasubbid Belanja Non Gaji				
1	Tersedianya SP2D belanja non Gaji	Banyaknya dokumen	bendel	12,000
2	Terselenggaranya pembinaan bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu	Frekuensi pembinaan	kali	2
Kasubbid Belanja Gaji				
1	Tercetaknya daftar gaji PNS se Kab Klaten	Jumlah cetakan daftar gaji	Bendel	60,200
Kasubbid Kas Daerah				
1	Terselenggaranya pengelolaan administrasi Kasda	Frekuensi pengelolaan kasda	bulan	12
2	Terkelolanya TPTGR Kab Klaten	Frekuensi pengelolaan TPTGR	bulan	12
3	Terselenggaranya koordinasi pengelolaan keuangan daerah	Frekuensi koordinasi pengelolaan keuangan daerah	bulan	12

Kasubbid Pemberdayaan dan Pemeliharaan				
1	Tertanggungnya gedung kantor dan rumah dinas dari resiko kerusakan	Jumlah gedung/rumah dinas	Unit	21
2	Tertanggungnya kendaraan dinas dari resiko kerusakan	Jumlah kendaraan dinas yang bertanggung	Unit	63
3	Terjaganya kondisi kendaraan dinas tetap baik	Jumlah kendaraan dinas yg terpelihara	Unit	90
4	Terbayarnya PBB tanah milik Pemda Klaten	Banyaknya SPPT yang terbayarkan	lembar	244
5	Terwujudnya pengamanan aset milik Pemkab Klaten	Banyak bidang tanah yang disertifikat di th 2020	sertifikat	15
Kasubbid Inventarisasi				
1	Terselenggaranya rekonsiliasi aset	banyaknya UPB yang direkon	Unit	101
2	Terkelolanya aset daerah secara benar	Banyaknya UPB yang asetnya dikelola secara benar	Unit	930
3	Terbinanya pengelola/pengurus barang	Banyaknya pengurus barang yang terbina	orang pengurus barang	930
Kasubbid Pengadaan dan Inventarisasi				
1	Tersusunnya standarisasi harga pemerintah Kab Klaten	Banyaknya jenis dokumen	jenis	2
2	Tersusunnya dokumen kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah	Banyaknya jenis dokumen	jenis	2
Kasubbid Pendataan dan Penilaian				
1	Terlaksananya pendataan pajak daerah	Frekuensi pendataan	kali	15
2	Tersedianya update data base pajak daerah	Frekuensi pemutakhiran dan jumlah THL	kali	12
3	Terhindarnya kebocoran dalam penerimaan pajak	frekuensi pemeriksaan	kali	12
Kasubbid Penetapan dan Pelayanan				
1	Tercetaknya SPPT dan SKPD pajak daerah	jumlah SPPT dan SKPD	lembar	645,000
2	Meningkatnya kesadaran wajib pajak di wilayah Kab Klaten	frekuensi penyuluhan	kali	12
3	Penertiban reklame liar dan kadaluarsa	frekuensi penertiban	kali	12
4	Terkoordinasinya pengelolaan pendapatan daerah	frekuensi koordinasi/rapat	kali	20
Kasubbid Penagihan dan Pemungutan				
1	Tersalurkannya SKPD kepada wajib pajak	frekuensi penyampaian	kali	12
2	Meningkatnya pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah	frekuensi insten	frekuensi intensifikasi	18
3	Tersampaikannya penghargaan pelunasan PBB dan gebyar hadiah PBB	Jumlah jenis penghargaan	jenis	7

4	Terpeliharanya sistem informasi pengelolaan pendapatan asli daerah	banyaknya sistem	Aplikasi	5
5	Terpeliharanya panggung baliho/spanduk reklame	Banyaknya panggung baliho/spanduk yang dipelihara	Titik	15

B. Penetapan Program dan Anggaran

Program yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020 ada empat (4) program, dengan rincian anggaran sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan direncanakan menggunakan anggaran sebesar Rp. 1.469.240.432,00.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang direncanakan menggunakan anggaran sebesar Rp. 2.339.974.190,00.
3. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang direncanakan menggunakan anggaran sebesar Rp. 11.280.512.850,00.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka digunakan skala pengukuran sebagaimana terlihat pada tabel III.1 berikut :

Tabel III.1
**Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KATEGORI	KODE
1	Lebih dari 90,01%	Sangat Tinggi	
2	75,01% – 90%	Tinggi	
3	65,01% – 75 %	Sedang	
4	50,01%-65,00%	Rendah	
5	Kurang dari 55 %	Sangat Tinggi	

Pada tahun 2020, BPKD telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala BPKD Kabupaten Klaten Tahun 2020 dan Rencana Strategis BPKD Kabupaten Klaten, maka Indikator Kinerja Utama atau sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun 2020, yaitu : **Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah, dengan**

indikator kinerja Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dengan capaian opini minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran strategis dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai tersebut pada table III.2 berikut

Tabel III.2
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja BPKD Kabupaten Klaten
Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WDP	WTP	150

Tabel III.3
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra BPKD Kabupaten Klaten
Sasaran Kinerja : Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal Renstra	Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya (Tahun n-1)	Kondisi Tahun 2020 (n)			Capaian s/d Tahun 2020 (n)	Target Akhir Renstra	Capaian s/d Tahun (n) Terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WDP	WDP	WTP	150	WTP	WTP	100 %

Tabel III.4
Realisasi Kinerja Tahun 2020 Terhadap Standar Provinsi dan Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Standar	
				Provinsi	Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP	WTP

Tabel III.5
Pencapaian Kinerja dan Anggaran BPKD Kabupaten Klaten Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Pencapaian Kinerja			Program	Anggaran		
				Rencana	Realisasi	Capaian (%)		Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1.	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WDP	WTP	150	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.469.240.432	1.358.882.369	92,49
							2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.339.974.190	2.188.415.698	93,52
							3. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	11.280.512.850	9.290.656.940	82,36
							Total Anggaran	15.089.727.472	12.837.955.007	85,08

Keterangan dan perhitungan capaian kinerja :

1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2020 menunggu laporan hasil pemeriksaan BPK RI sekitar bulan Mei tahun 2021. Sedangkan opini yang diterima pada bulan Mei tahun 2020 sebagai hasil pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2019 adalah WTP. Tahun 2020 target opini dari BPK adalah WDP, sehingga target yang ditetapkan tercapai.

Opini sebagaimana tersebut dalam gambar 3.1.

Gambar 3.1

Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kab Klaten



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Pahlawan Kemerdekaan No. 177 Semarang, Telpone (024) 8660928 Faksimili (024) 8660004

Semarang, 19 Mei 2020

Nomor : 172/S-XVIII/SMG/05/2020
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2019

Yth. Bupati Klaten

di

Klaten

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Anggaran 2019, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten TA 2019 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)" atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2019.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pengelolaan rekening Pemerintah Kabupaten Klaten dan pengelolaan kas pada Bendahara belum memadai diantaranya adanya rekening aktif pada PT Bank Jateng, PT BPR Bank Klaten dan Bank Umum atas nama Pemerintah Kabupaten Klaten yang tidak terdapat dalam SK Bupati, dan Bendahara Pengeluaran yang tidak tertib dalam menyusun Buku Kas Umum;
- b. Pengendalian dan penatausahaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Klaten belum optimal diantaranya luas tanah bawah jalan yang belum akurat, sebanyak 684 ruas jalan lingkungan belum ditetapkan dalam SK Bupati, pembayaran pajak kendaraan bermotor belum dipenalti, administrasi pinjam pakai dan sewa aset tetap belum tertib, serta terdapat barang hilang hasil sensus yang belum diverifikasi.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Klaten agar memerintahkan kepada:

- a. Kepala Dinas Pendidikan dan Inspektur berkoordinasi dengan Kepala BPKD untuk menginventarisasi dan menerbitkan semua rekening bank milik OPD termasuk sekolah serta ditetapkan melalui SK Kepala Daerah;
- b. Kepala Dinas PUPR berkoordinasi dengan Kepala BPKD untuk melakukan pemutakhiran data tanah di bawah jalan pada KIB A berdasarkan hasil sensus serta Inspektur untuk melakukan verifikasi dan memproses sesuai ketentuan atas barang hilang berdasarkan hasil sensus HMD.

3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan yaitu adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp384,87 juta atas Belanja Modal pada Dinas PUPR sebanyak lima paket pekerjaan dan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga sebanyak satu paket pekerjaan.

Berdasarkan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Klaten agar menginstruksikan Kepala Dinas terkait untuk memulihkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp384,87 juta.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 90A/LHP/XVIII.SMG/05/2020, Laporan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 90B/LHP/XVIII.SMG/05/2020, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 90C/LHP/XVIII.SMG/05/2020 masing-masing bertanggal 15 Mei 2020.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revisi BPK;
5. Inspektur Kabupaten Klaten.

3.2. Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Capaian indikator kinerja utama (indikator sasaran) yang tergolong tinggi tersebut dapat tercapai karena beberapa hal, diantaranya :

1. Komitmen pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu, transparan dan akuntabel;
2. Adanya Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) yang membantu pengelolaan keuangan di seluruh SKPD sejak dari penganggaran, penatausahaan sampai pelaporan.
3. Pengelolaan barang milik daerah yang semakin tertib dan akuntabel, meliputi inventarisasi aset, pengelolaan persediaan habis pakai menggunakan Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah dan Aplikasi SiDIA (Sistem Persediaan Barang) serta pengamanan aset pemerintah daerah melalui sertifikasi aset secara bertahap dan pemasangan plang/prasasti tanah milik Pemda yang belum digunakan untuk kepentingan Pemda.

Namun disisi lain, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi bahan perhatian, diantaranya :

1. Capaian kenaikan Pendapatan Asli Daerah dari tahun sebelumnya tidak mencapai target .
2. Pengelolaan aset tanah Pemerintah Kabupaten Klaten belum optimal.
3. Realisasi belanja daerah masih dibawah target.

Terhadap permasalahan-permasalahan tersebut, hal-hal yang sudah dan yang akan dilakukan meliputi :

1. Melakukan studi potensi Pendapatan Asli Daerah khususnya di sektor pajak daerah dan retribusi daerah, peningkatan kualitas/kapasitas SDM bidang pengelolaan pendapatan asli daerah dan melakukan inovasi-inovasi dalam penarikan pajak dan retribusi daerah.
2. Secara bertahap sesuai kemampuan keuangan dan Sumber Daya Manusia yang ada, melakukan sertifikasi tanah milik Pemkab Klaten dan melakukan pemasangan patok/papan informasi pada tanah milik Pemda yang sudah maupun yang belum bersertifikat.
3. Pembinaan dan monitoring perbendaharaan dan penyederhanaan prosedur penatausahaan.

3.3. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Pencapaian Sasaran atau Indikator Kinerja Utama tidak terlepas dari dukungan Sumber Daya yang dimiliki meliputi 3 (tiga) sumber daya yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran.

A. Sumber Daya Manusia

Faktor sumberdaya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Begitu pula kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang ada didalamnya. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, BPKD Kabupaten Klaten didukung oleh 122 personil. Data sumber daya manusia aparatur dilihat dari Tingkat Pendidikan, Golongan Ruang serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana tertuang dalam tabel III.3 dan III.4 berikut :

Tabel III.6
Data Personil Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase	Ket
1.	SD	- pegawai	0 %	Didominasi tingkat S1 sebanyak 46,15 %
2.	SMP	2 pegawai	1,92 %	
3.	SMA	29 pegawai	27,89 %	
4.	D-III	5 pegawai	4,81 %	
5.	S-1	48 pegawai	46,15 %	
6.	S-2	20 pegawai	19,23 %	
	Jumlah	104 pegawai	100,00 %	

Tabel III.7
Data Personil Berdasarkan Pangkat/Golongan

No.	Pangkat	Gol	Jumlah	Prosentase	Ket
1.	Juru Muda	Ia	- pegawai	0,00 %	Prosentase tertinggi adalah Gol /Ruang III d (Penata Tk.I) sebesar 31,73 %
2.	Juru Muda Tk. I	Ib	- pegawai	0,00 %	
3.	Juru	Ic	1 pegawai	0,96 %	
4.	Juru Tk. I	Id	- pegawai	0,00 %	
5.	Pengatur Muda	Ila	- pegawai	0,00 %	
6.	Pengatur Muda Tk. I	Ilb	10 pegawai	9,61 %	
7.	Pengatur	Ilc	4 pegawai	3,85 %	
8.	Pengatur Tk. I	Ild	3 pegawai	2,89 %	
9.	Penata Muda	IIla	11 pegawai	10,58 %	
10.	Penata Muda Tk. I	IIlb	21 pegawai	20,19 %	
11.	Penata	IIlc	13 pegawai	12,5 %	
12.	Penata Tk. I	IIId	33 pegawai	31,73 %	
13.	Pembina	IVa	7 pegawai	6,73 %	
14.	Pembina Tk. I	IVb	1 pegawai	0,96 %	
15.	Pembina Utama Muda	IVc	- pegawai	0,00 %	
	Jumlah		104 pegawai	100 %	

Dari data tersebut menunjukkan bahwa secara umum SDM di BPKD cukup mumpuni secara kualitas terbukti yang berpendidikan

Sarjana baik D3, S1 maupun S2 kurang lebih 70 %. Hanya saja untuk SDM yang menangani pajak daerah masih kurang. Oleh karena itu diambil kebijakan mengangkat Tenaga Harian Lepas (THL).

B. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana kerja merupakan salah satu komponen penting didalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas pelayanan. Ketersediaan sarana dan prasarana tersebut pada umumnya cukup memadai. Adapun sarana dan prasarana BPKD Kabupaten Klaten menurut jenisnya sebagai tersebut dalam table III.5 berikut:

Tabel III.8
Sarana dan Prasarana BPKD Kab Klaten

NO.	JENIS ASET/BARANG	JUMLAH BARANG	NILAI ASET (Rp)	KET
1.	Gedung dan Bangunan	1 unit	6.576.050.000,-	Gedung Gelarsena, gedung kantor milik Setda (Bagian Umum)
2.	Kendaraan Dinas Roda 4	13 unit	1.835.474.760,-	-
3.	Kendaraan Dinas Roda 2	91 unit	1.236.348.080,-	-
4.	Lemari Kerja	49 unit	404.826.790	-
5.	Meja kerja	54 unit	451.994.350	-
6.	Kursi Kerja	113 unit	459.835.600	-
7.	Air Conditioner	36 unit	324.731.440	-
8.	Komputer/PC	35 unit	931.591.990	-
9.	Laptop	33 unit	629.761.750	-
10.	Printer	79 unit	1.180.048.170	Termasuk Plotter untuk cetak SPPT PBB dan SKPD
11.	Alat Ukur	2 unit	28.930.000	Noise & Distortion Meter
12.	Peralatan Cetak	2 unit	30.000.000	Mesin Porporasi
13.	Mesin Penggandaan	5 unit	182.630.890	Collator, Riso dan Mesin Stensil
14.	Media Reklame	44 unit	711.019.830	Baliho dan papan reklame

Dari data dalam Tabel 8 tersebut terlihat bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki BPKD sudah mencukupi. Disamping itu dalam rangka kemudahan dalam penatausahaan keuangan melalui SIMDA Keuangan maupun Aplikasi SIMDA BMD, Aplikasi Persediaan (SiDIA) dan aplikasi pendapatan daerah, maka BPKD melakukan sewa server dengan Cloud System. Melalui cloud system ini maka, aplikasi-aplikasi tersebut dapat diakses dan diinput kapan saja dan dari manapun saja.

C. Anggaran

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebesar Rp. 12.837.955.007,- atau 85,08% dari total pagu sebesar Rp. 15.089.727.472,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 14,92% dari pagu yang ditentukan.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis di atas sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakannya program dan kegiatan dalam DPA BPKD yaitu:

- I. Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sebagai penunjang/pendukung dari pencapaian kinerja instansi. Kegiatan tersebut adalah:
 1. Penyediaan jasa surat menyurat
 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 4. Penyediaan alat tulis kantor
 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 7. Penyediaan makanan dan minuman
 8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
 10. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
 11. Penyediaan jasa pengemudi kantor
 12. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah
 13. Asuransi gedung kantor dan rumah dinas
 14. Asuransi Kendaraan Dinas
- II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan-kegiatan dalam rangka penambahan atau pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan peningkatan kinerja karyawan BPKD Kabupaten Klaten. Kegiatan tersebut adalah:
 1. Pengadaan peralatan gedung kantor
 2. Pengadaan peralatan gedung kantor
 3. Pengadaan Mebeleur
 4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

7. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
 8. Pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung non kantor
 9. Penataan Arsip Kantor
 10. Pemeliharaan Panggung Baliho dan Spanduk.
- III. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan:
1. Penyusunan standar satuan harga
 2. Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
 3. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
 4. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
 5. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
 6. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
 7. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
 8. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
 9. Peningkatan manajemen aset/barang daerah
 10. Penelitian DPA-SKPD
 11. Penelitian DPA-SKPD Perubahan
 12. Penyusunan Surat Penyediaan Dana.
 13. Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Daerah
 14. Penerbitan SP2D
 15. Pengelolaan Administrasi Kasda
 16. Pengelolaan Administrasi Gaji
 17. Pendataan Pajak Daerah
 18. Pemutakhiran Data Pajak Daerah
 19. Operasional Pencetakan Ketetapan Pajak Daerah
 20. Penyuluhan Pendapatan Daerah (Pajak dan PBB)
 21. Pemungutan pajak daerah
 22. Pemeriksaan Pajak Daerah
 23. Penyampaian Ketetapan Pajak Daerah
 24. Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah
 25. Pemberian Penghargaan Pajak Daerah
 26. Pembinaan Bendahara Pengeluaran SKPD

27. Penertiban Pemasangan dan Penempatan Reklame
28. Penyusunan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
29. Sosialisasi Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
30. Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah
31. Pengelolaan TPTGR Kabupaten Klaten
32. Rekonsiliasi Aset Daerah
33. Pengelolaan Aset Daerah
34. Sertifikasi Aset Pemerintah Kabupaten Klaten
35. Pembayaran SPPT PBB Aset Pemerintah Daerah
36. Operasional Sistem dan Prosedur SIMPATDA
37. Pembinaan Pengelolaan Aset Daerah
38. Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis Daerah
39. Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Benda Berharga
40. Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah
41. Penyusunan Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah (DK-BMD) dan Dokumen Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKP-BMD)
42. Pengelolaan Piutang Pajak Daerah
43. Pengelolaan Data Keuangan Daerah
44. Pengembangan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pendapatan Daerah
45. Monitoring Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
46. Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran/indicator kinerja utama adalah sebagai tabel III.6 berikut :

Tabel III.9
Penggunaan Sumber Daya Anggaran Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	OPINI	WDP	WTP	150	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.469.240.432,	1.358.882.369	92,49
							2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.339.974.190	2.188.415.698	93,52
							3 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	11.280.512.850	9.290.656.940	82,36
							Total	15.089.727.472	12.837.955.007	
CAPAIAN KINERJA SASARAN						150	CAPAIAN KINERJA KEUANGAN			85,08

Realisasi total anggaran tahun 2020 adalah sebesar Rp. 12.837.955.007,- atau 85,08% dari total pagu sebesar Rp. 15.089.727.472,-. Realisasi total anggaran tahun 2019 adalah sebesar Rp. 32.335.911.133,- atau 87% dari total pagu sebesar Rp. 37.017.718.000,-. Sehingga apabila dibandingkan tahun 2019 maka terjadi penurunan sebesar 1,92% dalam hal penyerapan anggaran. Disisi lain, berarti ada peningkatan efisiensi anggaran dibandingkan tahun 2019.

Efisiensi anggaran dioptimalkan melalui penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil, sehingga dapat menghemat penggunaan biaya apabila dibandingkan dengan Standarisasi Harga Barang dan Jasa, dimana dalam Keputusan Bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa mencantumkan harga maksimal.



Gambar III.2
Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan LKPD
(Kegiatan Bidang Akuntansi)



Gambar III.3
Rekonsiliasi Atas Penyetoran Pajak-Pajak Pusat Terhadap Penerimaan
Pajak Daerah
(Kegiatan Bidang Perbendaharaan)



Gambar III.4
Desk RKA SKPD
(Kegiatan Bidang Anggaran)



Gambar III.5
Rapat Koordinasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus
(Kegiatan Sekretariat)



Gambar III.6
Rapat DESK Target Pendapatan yang bersumber dari Pajak, Retribusi,
Penyertaan Modal dan Pendapatan Lain-Lain Yang Sah
(Kegiatan Bidang PAD)



Gambar III.7
Rapat Koordinasi Pengurus Barang Persediaan
(Kegiatan Bidang Aset Daerah)



Gambar III.8
Penerimaan Piagam WTP Dari Badan Pemeriksa Keuangan
Kepada Bupati Klaten Hj. Sri Mulyani dan Ketua DPRD Klaten Hamenang
Wajar Ismoyo, S.Ikom

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

BPKD Kabupaten Klaten sebagai SKPD teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah mempunyai fungsi: perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah; penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah; pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa BPKD dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori **(Sangat Tinggi)**. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut:

- ✦ Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) mencapai 150%.

B. Rencana Tindak Lanjut

Dalam menunjang penerapan sistem SAKIP yang baik maka perlu mengatasi berbagai persoalan sebagaimana diuraikan sebelumnya. Beberapa rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan upaya untuk membangun komitmen seluruh jajaran mulai dari pejabat atas sampai dengan staf akan pentingnya penerapan SAKIP yang tertib dan berkualitas agar pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi dapat dilakukan dengan efektif dan efisiensi serta berhasil guna.
2. Melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan, baik dari substansi sasaran dan indikator sasaran.
3. Perlu dilakukan upaya nyata untuk meningkatkan pemahaman tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan praktis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja seperti memberikan pelatihan dan bimbingan SAKIP secara komprehensif.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 untuk SKPD BPKD Kabupaten Klaten, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Klaten, Januari 2021

Kepala BPKD Kab Klaten


Muh Himawan P., SSTP, M.Si *A*
Pembina Tek.
NIP. 19761005 199602 1 004